

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1537/D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 DOLODUO
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten
Bolaang Mongondow khusus Dibiidang Sekolah SD N 1 Doloduo di Doloduo;
Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD N 1 Doloduo di Doloduo;
b. bahwa sekolah negeri dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan
turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan
pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam
Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan
sekolah negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Program Pembangunan Nasional
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2007 tentang standar Pendidikan Dasar dan Menengah;
Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Tembusan Yth:
1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
 2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak
 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
 5. Arsip.

Ditetapkan
 Pada tanggal : 29 - 07 -
 : di Lolak
 2015.

**Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bolaang Mongondow**

Drs. OLI MOKODONGAN
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19590828 198602 1 007



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD N 1 Doloduo di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Izin Operasional sekolah SD N 1 Doloduo di Doloduo tersebut sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU, berlaku sepanjang Memenuhi semua ketentuan - ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGGONDOW
 NOMOR : 1392 / D.01 / DIK / 2015
 TANGGAL : 23 - 07 - 2015
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI 1 DOLODUO
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL./DESA	KECAMATAN	
1	SD NEGERI 1 DOLODUO	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGGONDOW	DOLODUO	DUMOGA BARAT	

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bolaang Monggondow



Drs. OLIH MOKOBONGAN
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19590828 198602 1 007